

**Tugas Dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang
Nomor. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam
Pemberian pelayanan kesehatan
Di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone**

Nuralim
Institut Agama Islam Negeri (IAIN BONE)
Nuralim@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tugas dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Pokok permasalahan adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab dokter dalam pemberian pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dan bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab dokter di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone..metode penelitian yang di gunakan lapangan (Field Research) dengan menggunakan teknik yakni wawancara (interview), dan observasi. Data yang diperoleh diolah dengan teknik metode kualitatif, Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari peneliti terkait Tugas dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yakni Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien sesuai dengan standar oprasional secara berkala untuk memantau perkembangan kondisi yang di alami pasien itu sendiri, melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan nasehat mengenai pengobtan, pencegahan dan rehabilitasi dengan dibantu oleh rekan medis lainnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing yang di gunakan dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Untuk mengatasi permasalahan mengenai penyakit yang dialami masyarakat yaitu melakukan promosi kesehatan karena promosi kesehatan merupakan ujung tombak terhadap semua program kesehatan untuk mewujudkan kesehatan maka promosi kesehatan dilakukan dengan cara advokasi, komunikasi kesehatan dan mobilisasi sosial kepada masyarakat.

Kata Kunci : Tugas Dan Tanggungjawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pemberian pelayanan

Pendahuluan

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses aras sumberdaya dibidang kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang di perlukan bagi dirinya.¹

Mengenai kewajiban dokter Leenen membagi kewajiban-kewajiban dokter dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis
2. Kewajiban menghargai hak-hak pasien yang bersumber dari hak-hak asasi dalam bidang kesehatan
3. Kewajiban yang berfungsi sebagai fungsi sosial pemeliharaan kesehatan.²

Sebagaimana lazimnya suatu perikatan perjanjian medis pun memberikan hak-hak tertentu bagi dokter yaitu, hak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi medis, hak menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya secara profesional, hak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hati nuraninya, hak untuk memilih pasien, hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila kerjasama tidak dimungkinkan lagi, hak atas ‘*privacy*’, hak atas itikad baik dari pasien dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penyakitnya, hak atas suatu ‘*fair play*’, hak untuk membela diri, hak untuk menerima honorarium, hak menolak memberikan kesaksian mengenai pasiennya di pengadilan.³

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu ‘*keterkaitan*’ dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab dokter dalam

¹Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 165.

²Danny Wiradarma, *Penuntun Hukum Kedokteran*, Edisi. 2. (Cet. I; Jakarta: [t.p.], 2014), h. 67.

³Danny Wiradarma, *Penuntun Hukum Kedokteran*, Edisi. 2. (Cet. I; Jakarta: [t.p.], 2014), h. 74.

bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi.⁴ Tanggung jawab pidana di sini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan apabila adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosis atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Dari segi hukum, kesalahan atau kelalaian akan selalu berkaitan dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataannya dari perbuatannya, dan menginsafi perbuatannya itu tidak di pandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.⁵

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ini, dalam menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang di larang dalam Undang-undang dan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan yaitu berupa *dolus* (kesenjangan) atau *culpa* (kelalaian/kelupaan) serta tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai kelalaian (*neglience*) mencakup dua hal yaitu karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya tidak dilakukan atau karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁶ Ada perbedaan kepentingan antara tindak pidana biasa dan "tindak pidana medis". Pada tindak pidana yang terutama diperhatikan yaitu "akibatnya", sedangkan pada tindak pidana medis yaitu "penyebabnya". Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat di persalahkan. Beberapa contoh dari *criminal malpractice* yang berupa kesenjangan yaitu melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan seseorang yang dalam keadaan *emergency*, melakukan *euthanasia*, menerbitkan surat keterangan yang tidak benar, dan memberikan keterangan yang tidak benar, di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli.⁷

Permasalahan utama dalam pelayanan kesehatan saat ini yaitu belum teratasinya penyakit yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tenaga medis sangat terbatas dan peralatan yang kurang memadai. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat perlu adanya kebijakan dengan

⁴Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Idonesia*, h. 103.

⁵Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Idonesia*, h. 103.

⁶Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Idonesia*, h. 103.

⁷ Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Idonesia*, h. 104.

mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga dokter memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan kinerja dokter dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sehingga permasalahan ini diangkat dalam skripsi dengan judul **“tugas dan tanggungjawab dokter menurut Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan di kecamatan sibulue Kabupaten Bone”**

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁸

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya peneliti dapat menentukan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab dokter dalam pemberian pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?
- b) Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di kecamatan sibulue.

Kegunaan penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan draf ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian draf ini adalah:

⁸Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Idonesia*, h. 161.
Jurnal Al-Dustur; VOLUME 1 NO 1, DESEMBER 2018

- a) Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya kajian Hukum dalam bidang studi Hukum Tata Negara dan menambah bahan pustaka bagi perpustakaan Sekolah Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN Bone)
- b) Secara praktis kegunaan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta masukan tentang tugas dan tanggung jawab dokter dalam pemberian pelayanan kesehatan di kecamatan sibulue.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, dan berguna pula untuk memberikan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan bahwa plagiat merupakan pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapatnya sendiri.⁹

Dalam penyusunan draft skripsi ini, peneliti membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan berupa karya ilmiah berupa skripsi yang telah ada sebelumnya dan buku-buku yang memiliki korelasi yang relevan dengan penelitian ini, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Safrowi dalam skripsinya berjudul *''Perlindungan Hukum terhadap Profesi Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Medik (Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)''*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai perlindungan hukum dalam ketentuan hukum positif dan hukum Islam, bentuk pertanggung jawaban dokter terhadap pasien dalam upaya pelayanan medik, dan sengketa medik atau dugaan malpraktek di lingkungan rumah sakit.¹⁰

⁹Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 881.

¹⁰Safrowi, '' *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Medik (Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)''* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010, h. 86.


2. dr.H.Yunanto,Sh dalam tesis yang berjudul “*Pertanggung jawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik, penyelesaian perkara-perkara ingkar janji/wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh dokter dalam transaksi terapeutik, dan peranan IDI dalam rangka membantu penyelesaian masalah pada kasus-kasus malpraktek. Dengan demikian, hal yang diperoleh dalam penelitian adalah hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian Undang-Undang. Walaupun secara teori kedudukan pasien dan dokter sama secara hukum, namun kurangnya pemahaman hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pelanggaran-pelanggaran masih terjadi dan pasienlah yang dirugikan. Karena pasien dalam posisinya dalam keadaan lemah dan pasrah untuk mengabaikan pertolongan medis, dengan terpaksa pasien mau menandatangani persetujuan itu demi memperoleh pelayanan medis.¹¹

Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang peneliti jadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah.

Pada umumnya kerangka pikir dapat dibuat secara narasi atau dengan cara skema, namun dalam skripsi ini peneliti menggunakan bentuk skema ada pun kerangka pikir yang dimaksud adalah:

¹¹Dr.H.Yunanto,SH, *Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik* (Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang), 2009, h. 125.



Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (riset lapangan) yaitu pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian untuk melakukan penelitian dengan menggunakan salah satu atau beberapa metode observasi, metode *interview*.¹² Dalam penelitian awal, peneliti menggunakan metode observasi dan *interview*, peneliti melakukan wawancara dengan dokter dan pasien untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian merupakan proses kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan sesuai objek yang diteliti.¹³

Adapun pendekatan peneliti yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat dan berfungsi sebagai

¹²Abdullah k., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet. I; [t.p]: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 28.

¹³Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h. 1163
Jurnal Al-Dustur; VOLUME 1 NO 1, DESEMBER 2018

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁴

Lokasi Penelitian

Adapun menjadi titik fokus dalam penelitian ini sebagai lokasi penelitian adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Sibulue yang berlokasi di JL. Poros Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Data dan Sumber Data

Data adalah fenomena yang dicari untuk dipelajari, fenomena yang diamati, dicatat, dan setelah diketahui menjadilah informasi sebagai dasar yang obyektif dalam pembuktian, pengambilan keputusan dan kesimpulan.¹⁵ Sumber data merupakan semua informasi baik yang berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kualitatif. Sumber data kualitatif adalah sumber data yang disuguhkan dalam dua bentuk parameter ''abstrak''.¹⁶

Dalam penelitian ini, data penelitian menjadi valid dan akurat maka peneliti menggunakan dua sumber yaitu:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara. Adapun yang terkait adalah tenaga medis dan pasien yang berada di lingkungan pusat kesehatan masyarakat sibulue.
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka yang korelasi/relavan dan dapat dijadikan penunjang dalam penulisan skripsi. Data sekunder dalam penelitian ini yang dimaksud adalah bahan bacaan baik majallah, koran, artikel, tesis, disertasi, buku bacaan maupun literatur yang lain.¹⁸

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Edisi. I (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105

¹⁵ Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* h. 40.

¹⁶ Sukandarumidi, *Metodologi penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula* (Cet. IV; Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 133.

¹⁷ Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* h. 41.

¹⁸ Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* h. 41.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa instrumen yang bertujuan untuk memudahkan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun instrumen yang digunakan, adalah sebagai berikut.

- a) Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b) Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.¹⁹

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

- a) *Interview*/wawancara

Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara dua pihak (pencari informasi dan pemberi informasi). Prosedur wawancara melibatkan situasi *face to face* dimana pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan kepada orang lain guna memperoleh jawaban yang relevan dengan tujuan wawancara. Teknik ini juga didasarkan pada *self-report*.²⁰

- b) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.²¹ Observasi diartikan sebagai pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian atau studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²²

Teknik Analisis Data

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.133

²⁰Nyayu Khodija, *Psikologi Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 31.

²¹Nyayu Khodija, *Psikologi Pendidikan* h. 32.

²²Abdullah K., *Tahap dan Langkah-langkah Penelitian* h. 43.

Analisis data dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut.²³

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah.

b) *Display/*Penyajian Data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat banyak. Data yang tertumpuk dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan rincinya secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesulitan ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.

c) Verifikasi dan Kesimpulan

Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matriks. Kemudian melalui reduksi data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dokter dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan

Yang melatar belakangi munculnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah karena adanya lima dasar pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang kesehatan tersebut yaitu *pertama*; kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan, *Kedua*; prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. *Ketiga*; kesehatan adalah investasi artinya dalam suatu kondisi dalam tubuh apabila tubuh kestiakn maka kita tidak akan mampu melakukan aktifitas. *Keempat*; pembangunan kesehatan adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, dan yang *Kelima*; bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).²⁴

²³Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 103

²⁴ Adik Wibowo. *Kesehatan Masyarakat di Indonesia*, (Cet I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 33.

Untuk mencapai tujuan nasional diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa hal ini menandakan adanya niat ingin melakukan perubahan paradigma, upaya pembangunan kesehatan yaitu dari paradigma sakit yang begitu kental dari Undang-Undang kesehatan menjadi paradigma sehat.

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, dibentuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut mengatur secara jelas, Cermat, dan lengkap setiap aspek kesehatan, mulai dari pengertian penting tentang kesehatan, asas-asas dan tujuan, hak dan kewajiban, tanggungjawab pemerintah, sumberdaya dibidang kesehatan, upaya kesehatan, kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat, gizi, kesehatan jiwa, penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, pengelolaan kesehatan, informasi kesehatan, peran serta masyarakat, badan pertimbangan kesehatan, pembina dan pengawasan dan berbagai hal yang berkaitan dengan yang diatur dalam setiap babnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien sesuai dengan standar operasional secara berkala untuk memantau perkembangan kondisi yang dialami pasien itu sendiri, melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan nasehat mengenai pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi dengan dibantu oleh rekan medis lainnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing yang digunakan dalam melakukan pelayanan kepada pasien²⁵.

Gambaran peristiwa tersebut memperjelas bahwa Dokter dalam melaksanakan tugasnya, sebagai dokter terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara berkala kepada pasien, memberikan arahan kepada pihak keluarga dan pasien mengenai pencegahan terhadap penyakit yang dialami pasien tersebut, menyelenggarakan rekan medis yang memenuhi standar, dan membina keluarga pasien itu sendiri guna untuk mempermudah, mengurangi rasa kekhawatiran terhadap

²⁵Anugrah T.Lando, *Dokter UPTD Puskesmas Sibulue, Kec. Sibulue Kab. Bone, Sulsel*, wawancara oleh penulis di UPTD Puskesmas Sibulue, 21 Oktober 2017

keluarga pasien mengenai penyakit yang dialami serta mempercepat pemulihan kesehatan pasien.

Pada dasarnya pemeriksaan kepada pasien tidak dilakukan untuk menegakkan diagnosis dari penyakit yang dialami oleh pasien itu sendiri. Dengan demikian, keberhasilan dari suatu program untuk mengetahui suatu penyakit sangat bergantung kepada pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan untuk memastikan kebenaran terhadap suatu penyakit maka dilakukan diagnosis. Apakah populasi dengan hasil positif tersebut mampu menjalani pemeriksaan untuk diagnosis secara pasti yang terkadang memerlukan biaya yang mahal dan terkadang lebih *invasiv* lalu dilanjutkan dengan pengobatan yang sesuai.

Mengenai tanggungjawab dokter sebagai tenaga yang memiliki profesi dalam tindakan medis terdiri dari beberapa tanggungjawab diantaranya sebagai berikut

1. Tangung jawab Etis

Dalam hubungan sosial, manusia dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku mereka dalam pergaulan di tengah masyarakat. Agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing hubungan antara dokter dengan pasien maupun dengan masyarakat, akan selalu dibatasi oleh norma atau kaidah yang akan dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu.²⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salasatu informan mengatakan bahwa :

Dokter dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter beliau sopan, baik, ramah,serta memiliki perilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai sorang dokter memberikan pelayanan kepada pasiennya sendiri sesuai dengan kode etik yang dimiliki seorang dokter dalam menjalankan tanggungjawabnya.²⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis maka dapat dijelaskan bahwa di UPTD Puskesmas Sibulue dokter menjalankan profesinya sebagai seorang dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan etika sebagai seorang dokter yang memiliki kesadaran hukum dan kepedulian sosial yang berlandaskan dengan etika yang dapat dirumuskan

²⁶Yuanto. *Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapiutik*, h. 66.

²⁷Fatihah. *Pasien UPTD Puskesmas Sibulue, Kec. Sibulue Kab. Bone, Sulsel*, Wawancara oleh penulis di UPTD Puskesmas Sibulue, 21 Oktober 2017.

sebagai suatu kegiatan pelayanan di dalam bidang kesehatan melalui keilmuan yang dimilikinya.

2. tanggung jawab profesi

Semua profesi memiliki resiko yang harus dihadapi karena negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum maka tidak ada orang yang kebal terhadap hukum, sehingga penegakan hukum harus harus pula kita hormati. Agar seseorang yang memiliki profesi tidak berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Karena tanggungjawab profesi merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan apabila tidak dilakukan maka bisa menimbulkan akibat hukum.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salasatu informan mengatakan bahwa :

Dokter dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter memberikan perawatan yang sebagaimana mestinya, memberikan informasi mengenai bagaimana cara yang dilakukan untuk melakukan hal dalam pencegahan terhadap penyakit yang dialami serta memberikan perawatan yang baik kepada pasiennya sendiri.²⁸

Dari pernyataan tersebut bahwa dokter dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang dokter di UPTD puskesmas sibulue memberikan arahan mengenai penyembuhan yang akan dijalankan oleh pasiennya serta memberikan informasi kepada pasiennya mengenai penyakit yang dialami oleh pasien, dokter dalam perawatan mengusahakan sekecil-kecilnya dalam derajat resiko yang dapat terjadi sehingga pasien diberikan pilihan alternatif dari perawatan yang akan diberikan oleh dokter kepada dirinya sendiri

3. Tangung jawab Hukum

Siapa saja khususnya kepada pasien sebab jika pasien menderita kerugian akibat tindakan kelalaian tenaga kesehatan maka mendapat ganti kerugian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 29 dan pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 29 menentukan bahwa dalam hal tenaga kesehatan di duga dalam melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan melalui mediasi. Pasal 58 mengatur mengenai hak setiap orang untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang , tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara

²⁸Rosmiati. *Pasien UPTD Puskesmas Sibulue, Kec. Sibulue Kab. Bone, Sulsel*, Wawancara oleh penulis di UPTD Puskesmas Sibulue, 21 Oktober 2017.

kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.²⁹ Berdasar dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa penuntutan ganti kerugian ini, baik yang diakibatkan sebagai kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan dan penuntutan ditunjukkan kepada seseorang tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan.

Terdapat kelalaian tenaga kesehatan yang tepat menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang bersangkutan. Implikasi kepada pasien (masyarakat), yaitu pasien harus mengetahui bahwa telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian kepadanya. Peran perawat dan peran koordinator adalah tanggungjawab mandiri, sementara tanggung jawab terapistik adalah mendampingi atau membantu dokter dalam melaksanakan tugas kedokteran, yaitu diagnosis, terapi, maupun tindakan-tindakan medis.

Hukum perdata yang dimaksud dalam suatu pertanggung jawaban tindakan medis adalah adanya unsur ganti-rugi jika dalam suatu tindakan medis terdapat suatu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis. Hukum perdata ini, juga dikaitkan dengan isi Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 pasal 29 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi." Dimana yang dimaksud dalam mediasi ini adalah suatu rangkaian proses yang harus dilewati oleh setiap perkara sebelum masuk ke pengadilan.³⁰

Dalam pelanggaran hukum administrasi adalah pelanggaran terhadap hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara. Dalam lingkungan kesehatan, hukum administrasi terkait erat dengan adanya surat izin praktek yang dimiliki oleh tenaga kesehatan baik dokter dan perawat. Dasar dari adanya hukum administrasi ini, yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu pasal 23 ayat (3) dan pasal 24 ayat (1). Bagi tenaga dokter hal ini diatur pula dalam Permenkes RI 512/2007 pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.

²⁹ Adik Wibomo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia* h. 496.

³⁰ Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan dan Teori dan Aplikasi di Indonesia* h. 103.
Jurnal Al-Dustur; VOLUME 1 NO 1, DESEMBER 2018

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salasatu informan mengatakan bahwa :

Untuk mengatasi permasalahan mengenai penyakit yang dialami masyarakat yaitu melakukan promosi kesehatan karena promosi kesehatan merupakan ujung tombak terhadap semua program kesehatan untuk mewujudkan kesehatan maka promosi kesehatan dilakukan dengan cara advokasi, komunikasi kesehatan dan mobilisasi sosial kepada masyarakat.³¹

Dari pernyataan tersebut bahwa dalam mengatasi permasalahan penyakit yang dialami oleh pasien itu sendiri yaitu dilakukannya berbagai cara seperti advokasi, komunikasi kesehatan dan mobilisasi sosial kepada masyarakat dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Advokasi kesehatan sebagai upaya kesehatan yang diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap uapaya kesehatan sebagai penentu kebijakan dalam pemerintahan, yang berpotensi mendukung upaya kesehatan dalam mengidentifikasi masalah serta memantau evaluasi agar terjadi tindak lanjut dalam maslah tersebut. Komunikasi kesehatan merupakan strategi untuk menyebar luaskan informasi mengenai kesehatan dan pemeliharaan kesehatan meliputi informasi mengenai pencegahan penyakit, kebijaksanaan dalam pemeliharaan kesehatan yang mampu sejauh mungkin merubah maslah kesehatan yang terjadi.

Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Di dalam pelayanan kesehatan perseoranganterdiri dari.³²

1. pelayanan pemeriksaan umum
2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3. pelayanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)

³¹ Ambo Tang, *Promosi Kesehatan UPTD Puskesmas Sibulue, Kec. Sibulue Kab. Bone, Sulse*, wawancara oleh penulis di UPTD Puskesmas Sibulue, 21 Oktober 2017.

³² https://googleweblight.com/?lite_url=https://puskesmasmadurejo.wordpress.com/penyelenggaraan-upaya-kesehatanperorangan/&ei=y2SgZlAF&lc=id-ID&s=1&m=808&host=www.google.co.id&ts=1508764643&sig=ANTY_L277CHnxKSEZcQdDEeiDFERiCxUVVQ

4. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
5. Pelayanan Gizi
6. Pelayanan loket Obat
7. Pelayanan persalinan

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan dalam menjalankan segala aktifitasnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan di UPTD Puskesmas sibulue mengenai tugas dan tanggungjawab dokter dalam pemberian pelayanan kesehatan. Maka penulis menarik suatu kesimpulan yang dirumuskan dengan hasil pembahasan yaitu sebagai berikut :

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien sesuai dengan standar operasional secara berkala untuk memantau perkembangan kondisi yang di alami pasien itu sendiri, melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan nasehat mengenai pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi dengan dibantu oleh rekan medis lainnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing yang di gunakan dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Mengenai prosedur pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas sibulue sudah dapat dikatakan cukup baik, dengan mengikuti prosedur yang ada di UPTD Puskesmas sibulue masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Sibulue. Berdasarkan upaya yang dilakukan dalam peningkatan kesehatan masyarakat yang ada di UPTD Puskesmas sibulue melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat yang berobat di UPTD Puskesmas sibulue.

Referensi

- A.W.Widjaja. *Etika Administrasi Negara*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Abdullah bin Ali Al-Ju'aitan. *Rahasia di Balik Penyakit Hiburan Bagi Orang Sakit*, Cet. I; Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima Anggota IKAPI JAYA, 2004.
- Abdullah k., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* Cet. I; [t.p]: Luqman al-Hakim Press, 2013.

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktek* Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azra Azyumardi. *Histografi Islam Kontenporer*, Cet.I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- B. Boediono. *Pelayanan Prima Perpajakani* Cet. II; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dr.H.Yunanto,SH, *Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik* (Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang), 2009.
- Kahmad Dadang, *Metode Penelitian Agama* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kamus Pusat Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Khodija Nyayu, *Psikologi Pendidikan* Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Koentjoro Tjahjono, *Regulasi Kesehatan di Indonesia*, Edisi Revisi [t.cet] ; Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Sadi Is Muhammad, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015
- Sani Achmad dan Machfudz Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia* Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Suharmis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sukandarumidi, *Metodologi penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula* Cet. IV; Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik* Cet.I; Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wiradarma Danny, *Penuntun Hukum Kedokteran*, Edisi. 2. Cet. 1; Jakarta: t.p., 2014.
- Yunannto Ari dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik* [t.c]; Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010.

Undang-Undang

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar* 1945.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 36 Tahun 2009* Tentang kesehatan.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004* tentang Praktik Dokter.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 36 tahun 2009*, Tentang Kesehatan.